



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pid.B/2019/PN Pga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELPI GUSTA Bin SUHAIRI;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Raja Kec. Suka Merindu Kab. Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 1 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SELPI GUSTA Bin SUHAIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" melanggar **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELPI GUSTA Bin SUHAIRI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar STNK mobil merk/type SUZUKI/FORSA ALENY SF, No Pol BG 1437 WA AN. Pemilik Harison
  - 1 (satu) buah subwoorfer merk FABULOUS WARNA HITAM
  - 1 (satu) buah subwoorfer warna hitam
  - 1 (satu) buah tave mobil merk SYMBION warna hitam
  - 3 (tiga) buah karung plastic warna putih yang berisi onderdil mobil
  - 5 (lima) buah Velg/ban mobil
  - 1 (satu) unit kerangka/casis mobil
  - 1 (satu) unit mesin mobil
  - 1 (satu) buah kap depan mobil warna merah
  - 5 (lima) unit pintu mobil warna merah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(Dikembalikan kepada Saksi Iwan Taufik Bin Sukarni)*

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN \_**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **SELPI GUSTA Bin SUHAIRI** Pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, sekira Pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Swakarya Kel.Suko Rejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari minggu tanggal 11 November 2018, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Swakarya Kec. PagarAlam Utara Kota Pagar Alam karena terdakwa mendapat informasi ada mobil yang mau dijual ketika terdakwa sampai ditempat tujuan yakni dirumah Saksi Iwan terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis sedan warna merah sedang dalam keadaan terparkir disamping rumah lalu terdakwa menemui pemilik rumah dan terdakwa bertemu dengan saksi Nyimas kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi nyimas dimana suaminya saksi Iwan yang kebetulan pada saat itu saksi Iwan sedang pergi lalu terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pga.



dengan saksi Nyimas bahwa tujuan saksi kerumah untuk melihat mobil yang hendak di jual dan menanyakan berapa harga mobil tersebut dan berhubunga saksi Nyimas tidak tahu harganya lalu saksi Nyimas menghubungi saksi Iwan lewat telephone dan di hubungkan langsung dengan terdakwa kemudian pada saat terdakwa berkomunikasi Via telp dengan saksi Iwan menanyakan harga mobil kemudian saksi mengatakan bahwa harga mobil tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan untuk mengecek keadaan mobil tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa meminta kepada saksi Nyimas kunci kontak mobil kemudian saksi istri Nyimas mengambil kunci kontak mobil didalam rumah kemudian menyerahkan kunci kontak mobil kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil lalu mencoba menstarter atau menghidupkan mesin mobil dan setelah dicoba mesin mobil tidak bisa hidup, kemudian dengan meminta kepada salah satu warga untuk mendorong mobil dengan posisi terdakwa duduk dibangku kemudi dan seorang warga dan tukang ojek mendorong dari belakang dan mesin mobil bisa hidup dan pada saat mobil sudah hidup terdakwa mengatakan kepada saksi istri bahwa terdakwa hendak tes mobil tersebut dan saksi Nyimas memperbolehkan. Selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut sampai ke Desa Jentian Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat untuk menemui saksi Dini dan ketika sampai di Desa Jentian Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat mobil terdakwa parkirkan disebelang rumah Saksi Dini kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Dini untuk menitipkan mobil di rumahnya dan saksi Dini memperbolehkan lalu terdakwa membawa mobil tersebut kebelakang Masjid dan memarkirkan mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa pamit pulang dan setelah 2 (dua) hari terdakwa bersama Sdr. Nopi mengambil mobil di rumah saksi Dini lalu mobil tersebut terdakwa bersama Sdr. Nopi bawah ke rumah Sdr. Nopi di Desa Penantian Kec. Jarai Kab. Lahat dan setelah mobil tersebut di simpan di rumah Sdr. Nopi terdakwa berpamitan pulang. Selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu terdakwa bersama Sdr. Nopi sepakat bahwa mobil tersebut di dipereteli kemudian pintu mobil, roda velg, mesin dan seluruh kelengkapan mobil tersebut dilepasi selanjutnya mesin mobil, interior dalam dan jok terdakwa jual dengan Sdr. Randi seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



sedangkan kelengkapan mobil yang lain dibawa kerumah sdr. Yeri dan kerangka mobil tetap berada dirumah Sdr. Nopi dan untuk ke 4 (empat) velg berikut ban ditukar tambah dengan Sdr. Aris seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sofover dan tave mobil terdakwa jual kepada Sdr. Dini seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Desember 2018 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, **Saksi Iwan Taufik Bin Sukarni** kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).-----

----- **Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana**-----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SELPI GUSTA Bin SUHAIRI** Pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, sekira Pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Swakarya Kel.Suko Rejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut:-----

- Berawal pada hari minggu tanggal 11 November 2018, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Swakarya Kec. PagarAlam Utara Kota Pagar Alam karena terdakwa mendapat informasi ada mobil yang mau dijual ketika terdakwa sampai ditempat tujuan yakni dirumah Saksi Iwan terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis sedan warna merah sedang dalam keadaan terparkir disamping rumah lalu terdakwa menemui pemilik rumah



dan terdakwa bertemu dengan saksi Nyimas kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi nyimas dimana suaminya saksi Iwan yang kebetulan pada saat itu saksi Iwan sedang pergi lalu terdakwa mengatakan dengan saksi Nyimas bahwa tujuan saksi kerumah untuk melihat mobil yang hendak di jual dan menanyakan berapa harga mobil tersebut dan berhubunga saksi Nyimas tidak tahu harganya lalu saksi Nyimas menghubungi saksi Iwan lewat telephone dan di hubungkan langsung dengan terdakwa kemudian pada saat terdakwa berkomunikasi Via telp dengan saksi Iwan menanyakan harga mobil kemudian saksi mengatakan bahwa harga mobil tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan untuk mengecek keadaan mobil tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa meminta kepada saksi Nyimas kunci kontak mobil kemudian saksi istri Nyimas mengambil kunci kontak mobil didalam rumah kemudian menyerahkan kunci kontak mobil kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil lalu mencoba menstarter atau menghidupkan mesin mobil dan setelah dicoba mesin mobil tidak bisa hidup, kemudian dengan meminta kepada salah satu warga untuk mendorong mobil dengan posisi terdakwa duduk dibangku kemudi dan seorang warga dan tukang ojek mendorong dari belakang dan mesin mobil bisa hidup dan pada saat mobil sudah hidup terdakwa mengatakan kepada saksi istri bahwa terdakwa hendak tes mobil tersebut dan saksi Nyimas memperbolehkan. Selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut sampai ke Desa Jentian Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat untuk menemui saksi Dini dan ketika sampai di Desa Jentian Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat mobil terdakwa parkirkan diseberang rumah Saksi Dini kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Dini untuk menitipkan mobil di rumahnya dan saksi Dini memperbolehkan lalu terdakwa membawa mobil tersebut kebelakang Masjid dan memarkirkan mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa pamit pulang dan setelah 2 (dua) hari terdakwa bersama Sdr. Nopi mengambil mobil di rumah saksi Dini lalu mobil tersebut terdakwa bersama Sdr. Nopi bawah ke rumah Sdr. Nopi di Desa Penantian Kec. Jarai Kab. Lahat dan setelah mobil tersebut di simpan di rumah Sdr. Nopi terdakwa berpamitan pulang. Selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu terdakwa bersama Sdr. Nopi sepakat bahwa mobil tersebut di dipereteli kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pga.





pintu mobil, roda velg, mesin dan seluruh kelengkapan mobil tersebut dilepasi selanjutnya mesin mobil, interior dalam dan jok terdakwa jual dengan Sdr. Randi seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kelengkapan mobil yang lain dibawa kerumah sdr. Yeri dan kerangka mobil tetap berada dirumah Sdr. Nopi dan untuk ke 4 (empat) velg berikut ban ditukar tambah dengan Sdr. Aris seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sofover dan tave mobil terdakwa jual kepada Sdr. Dini seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Desember 2018 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, **Saksi Iwan Taufik Bin Sukarni** mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)-----

----- **Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Iwan Taufik Bin Sukarni**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, sekira Pukul 11.30 Wib bertempat di rumah saksi di Swakarya Kel.Suko Rejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam datang terdakwa bersama seorang temannya untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis sedan warna merah milik saksi yang ketika itu saksi sedang tidak ada di rumah, yang ada di rumah saksi adalah istri saksi
- Bahwa benar pada saat terdakwa datang kerumah untuk membeli mobil milik saksi, saksi sedang berada di daerah tanjung sakti lahat dan ketika istri saksi menghubungi saksi melalui telephone dan mengatakan bahwa ada terdakwa bersama temannya sedang berada di rumah dan hendak membeli mobil milik saksi kemudian telephone tersebut di sambungkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)



- Bahwa benar terdakwa mau mencoba mobil untuk melihat kondisi mobil dan saksi mengatakan kepada istri saksi boleh terdakwa mencoba dengan syarat teman terdakwa tetap berada di rumah saksi namun pada saat terdakwa mencoba mobil teman terdakwa juga pergi dari rumah saksi. Selanjutnya saksi pulang Kepagar Alam namun mobil milik saksi belum juga di kembalikan oleh terdakwa dan akhirnya saksi bersama teman-teman saksi mencari terdakwa dan mobil saksi akan tetapi tidak berhasil dan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
- Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) lembar STNK mobil merk/type SUZUKI/FORSA ALENY SF, No Pol BG 1437 WA AN. Pemilik Harison, 1 (satu) buah subwoorfer merk FABULOUS WARNA HITAM, 1 (satu) buah subwoorfer warna hitam, 1 (satu) buah tave mobil merk SYMBION warna hitam, 3 (tiga) buah karung plastic warna putih yang berisi onderdil mobil, 5 (lima) buah Velg/ban mobil, 1 (satu) unit kerangka/casis mobil, 1 (satu) unit mesin mobil, 1 (satu) buah kap depan mobil warna merah dan 5 (lima) unit pintu mobil warna merah benar milik saksi dan di benarkan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak izin kepada saksi untuk mengambil mobil tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yeri Noga Als Damboi Bin Yusran**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan
- Bahwa pada hari lupa bulan November 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi untuk menitipkan 4 Buah filg berikut ban mobil kerumah saksi dan saksi mengatakan boleh menitipkan ban tersebut dengan syarat jangan terlalu lama karena rumah saksi sempit. Dan pada saat saksi menanyakan punya siapa Filg berikut





ban mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau filg berikut ban tersebut adalah miliknya kemudian setelah menitipkan barang tersebut di rumah saksi terdakwa pamit pergi dari rumah saksi. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang seseorang kerumah saksi dan mengatakan orang suruhan terdakwa untuk mengambil Filg berikut ban mobil yang telah dititipkan terdakwa di rumah saksi dan saksi mempersilakan orang tersebut untuk mengambilnya.

- Bahwa benar setelah dua hari kemudian terdakwa menitipkan 3 (tiga) karung yang berisikan onderdil mobil kerumah saksi dan pada saat menanyakan kepada terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik.
- Saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang dititipkan kepada terdakwa adalah hasil dari kejahatan
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kehilangan tersebut kepada adik saksi yang bernama Imam Okta Wijaya.
- Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) lembar STNK mobil merk/type SUZUKI/FORSA ALENY SF, No Pol BG 1437 WA AN. Pemilik Harison, 1 (satu) buah subwoorfer merk FABULOUS WARNA HITAM, 1 (satu) buah subwoorfer warna hitam, 1 (satu) buah tave mobil merk SYMBION warna hitam, 3 (tiga) buah karung plastic warna putih yang berisi onderdil mobil, 5 (lima) buah Velg/ban mobil, 1 (satu) unit kerangka/casis mobil, 1 (satu) unit mesin mobil, 1 (satu) buah kap depan mobil warna merah dan 5 (lima) unit pintu mobil warna merah saksi membenarkan bahwa 3 (tiga) buah karung plastic warna putih yang berisi onderdil mobil, 5 (lima) buah Velg/ban mobil yang di titipkan terdakwa di rumah saksi dan di benarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan



- Bahwa benar Berawal pada hari minggu tanggal 11 November 2018, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Swakarya Kec. PagarAlam Utara Kota Pagar Alam karena terdakwa mendapat informasi ada mobil yang mau dijual ketika terdakwa sampai ditempat tujuan yakni dirumah Saksi Iwan terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis sedan warna merah sedang dalam keadaan terparkir disamping rumah lalu terdakwa menemui pemilik rumah dan terdakwa bertemu dengan saksi Nyimas kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi nyimas dimana suaminya saksi Iwan yang kebetulan pada saat itu saksi Iwan sedang pergi lalu terdakwa mengatakan dengan saksi Nyimas bahwa tujuan saksi kerumah untuk melihat mobil yang hendak di jual dan menanyakan berapa harga mobil tersebut dan berhubungan saksi Nyimas tidak tahu harganya lalu saksi Nyimas menghubungi saksi Iwan lewat telephone dan di hubungkan langsung dengan terdakwa kemudian pada saat terdakwa berkomunikasi Via telp dengan saksi Iwan menanyakan harga mobil kemudian saksi mengatakan bahwa harga mobil tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan untuk mengecek keadaan mobil tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa meminta kepada saksi Nyimas kunci kontak mobil kemudian saksi istri Nyimas mengambil kunci kontak mobil didalam rumah kemudian menyerahkan kunci kontak mobil kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil lalu mencoba menstarter atau menghidupkan mesin mobil dan setelah dicoba mesin mobil tidak bisa hidup, kemudian dengan meminta kepada salah satu warga untuk mendorong mobil dengan posisi terdakwa duduk dibangku kemudi dan seorang warga dan tukang ojek mendorong dari belakang dan mesin mobil bisa hidup dan pada saat mobil sudah hidup terdakwa mengatakan kepada saksi istri bahwa terdakwa hendak tes mobil tersebut dan saksi Nyimas memperbolehkan. Selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut sampai ke Desa Jentian Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat untuk menemui saksi Dini dan ketika sampai di Desa Jentian Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat.
- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Nopi sepakat bahwa mobil tersebut di dipereteli kemudian pintu mobil, roda velg, mesin dan



seluruh kelengkapan mobil tersebut dilepasi selanjutnya mesin mobil, interior dalam dan jok terdakwa jual dengan Sdr. Randi seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kelengkapan mobil yang lain dibawa kerumah sdr. Yeri dan kerangka mobil tetap berada dirumah Sdr. Nopi dan untuk ke 4 (empat) velg berikut ban ditukar tambah dengan Sdr. Aris seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sofover dan tave mobil terdakwa jual kepada Sdr. Dini seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Desember 2018 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) lembar STNK mobil merk/type SUZUKI/FORSA ALENY SF, No Pol BG 1437 WA AN. Pemilik Harison, 1 (satu) buah subwoorfer merk FABULOUS WARNA HITAM, 1 (satu) buah subwoorfer warna hitam, 1 (satu) buah tave mobil merk SYIMBION warna hitam, 3 (tiga) buah karung plastic warna putih yang berisi onderdil mobil, 5 (lima) buah Velg/ban mobil, 1 (satu) unit kerangka/casis mobil, 1 (satu) unit mesin mobil, 1 (satu) buah kap depan mobil warna merah dan 5 (lima) unit pintu mobil warna merah benar milik saksi iwan dan di benarkan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak izin kepada saksi Iwan untuk mengambil mobil tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) lembar STNK mobil merk/type SUZUKI/FORSA ALENY SF, No Pol BG 1437 WA AN. Pemilik Harison
- 1 (satu) buah subwoorfer merk FABULOUS WARNA HITAM
- 1 (satu) buah subwoorfer warna hitam
- 1 (satu) buah tave mobil merk SYIMBION warna hitam
- 3 (tiga) buah karung plastic warna putih yang berisi onderdil mobil
- 5 (lima) buah Velg/ban mobil
- 1 (satu) unit kerangka/casis mobil



- 1 (satu) unit mesin mobil
- 1 (satu) buah kap depan mobil warna merah
- 5 (lima) unit pintu mobil warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal pada hari minggu tanggal 11 November 2018, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Swakarya Kec. PagarAlam Utara Kota Pagar Alam karena terdakwa mendapat informasi ada mobil yang mau dijual ketika terdakwa sampai ditempat tujuan yakni dirumah Saksi Iwan terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis sedan warna merah sedang dalam keadaan terparkir disamping rumah lalu terdakwa menemui pemilik rumah dan terdakwa bertemu dengan saksi Nyimas kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi nyimas dimana suaminya saksi Iwan yang kebetulan pada saat itu saksi Iwan sedang pergi lalu terdakwa mengatakan dengan saksi Nyimas bahwa tujuan saksi kerumah untuk melihat mobil yang hendak di jual dan menanyakan berapa harga mobil tersebut dan berhubunga saksi Nyimas tidak tahu harganya lalu saksi Nyimas menghubungi saksi Iwan lewat telephone dan di hubungkan langsung dengan terdakwa kemudian pada saat terdakwa berkomunikasi Via telp dengan saksi Iwan menanyakan harga mobil kemudian saksi mengatakan bahwa harga mobil tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan untuk mengecek keadaan mobil tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa meminta kepada saksi Nyimas kunci kontak mobil kemudian saksi istri Nyimas mengambil kunci kontak mobil didalam rumah kemudian menyerahkan kunci kontak mobil kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil lalu mencoba menstarter atau menghidupkan mesin mobil dan setelah dicoba mesin mobil tidak bisa hidup, kemudian dengan meminta kepada salah satu warga untuk mendorong mobil dengan posisi terdakwa duduk dibangku kemudi dan seorang warga dan tukang ojek mendorong dari belakang dan mesin mobil bisa hidup dan pada saat mobil sudah hidup terdakwa mengatakan kepada saksi istri bahwa terdakwa hendak tes mobil tersebut dan saksi Nyimas memperbolehkan. Selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut sampai ke Desa Jentian



Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat untuk menemui saksi Dini dan ketika sampai di Desa Jentian Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat.

- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Nopi sepakat bahwa mobil tersebut di dipereteli kemudian pintu mobil, roda velg, mesin dan seluruh kelengkapan mobil tersebut dilepasi selanjutnya mesin mobil, interior dalam dan jok terdakwa jual dengan Sdr. Randi seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kelengkapan mobil yang lain dibawa kerumah sdr. Yeri dan kerangka mobil tetap berada dirumah Sdr. Nopi dan untuk ke 4 (empat) velg berikut ban ditukar tambah dengan Sdr. Aris seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sofover dan tave mobil terdakwa jual kepada Sdr. Dini seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Desember 2018 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak izin kepada saksi Iwan untuk mengambil mobil tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:**

Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan





undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama terdakwa **SELPI GUSTA Bin SUHAIRI**. Dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa **SELPI GUSTA Bin SUHAIRI** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

***Dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu: Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Iwan, keterangan saksi Damboi serta keterangan terdakwa Bahwa pada hari minggu tanggal 11 November 2018, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Swakarya Kec. PagarAlam Utara Kota Pagar Alam karena terdakwa mendapat informasi ada mobil yang mau dijual ketika terdakwa sampai ditempat tujuan yakni dirumah Saksi Iwan terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis sedan warna merah sedang dalam keadaan terparkir disamping rumah lalu terdakwa menemui pemilik rumah dan terdakwa bertemu dengan saksi Nyimas kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi nyimas dimana





suaminya saksi Iwan yang kebetulan pada saat itu saksi Iwan sedang pergi lalu terdakwa mengatakan dengan saksi Nyimas bahwa tujuan saksi kerumah untuk melihat mobil yang hendak di jual dan menanyakan berapa harga mobil tersebut dan berhubunga saksi Nyimas tidak tahu harganya lalu saksi Nyimas menghubungi saksi Iwan lewat telephone dan di hubungkan langsung dengan terdakwa kemudian pada saat terdakwa berkomunikasi Via telp dengan saksi Iwan menanyakan harga mobil kemudian saksi mengatakan bahwa harga mobil tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan untuk mengecek keadaan mobil tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa meminta kepada saksi Nyimas kunci kontak mobil kemudian saksi istri Nyimas mengambil kunci kontak mobil didalam rumah kemudian menyerahkan kunci kontak mobil kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil lalu mencoba menstarter atau menghidupkan mesin mobil dan setelah dicoba mesin mobil tidak bisa hidup, kemudian dengan meminta kepada salah satu warga untuk mendorong mobil dengan posisi terdakwa duduk dibangku kemudian dan seorang warga dan tukang ojek mendorong dari belakang dan mesin mobil bisa hidup dan pada saat mobil sudah hidup terdakwa mengatakan kepada saksi istri bahwa terdakwa hendak tes mobil tersebut dan saksi Nyimas memperbolehkan. Selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut sampai ke Desa Jentian Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat untuk menemui saksi Dini dan ketika sampai di Desa Jentian Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Nopi sepakat bahwa mobil tersebut di dipereteli kemudian pintu mobil, roda velg, mesin dan seluruh kelengkapan mobil tersebut dilepasi selanjutnya mesin mobil, interior dalam dan jok terdakwa jual dengan Sdr. Randi seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kelengkapan mobil yang lain dibawa kerumah sdr. Yeri dan kerangka mobil tetap berada dirumah Sdr. Nopi dan untuk ke 4 (empat) velg berikut ban ditukar tambah dengan Sdr. Aris seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sofover dan tave mobil terdakwa jual kepada Sdr. Dini seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dengan demikian “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan**



**karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 372 K.U.H.Pidana** sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 ( satu ) lembar STNK mobil merk/type SUZUKI/FORSA ALENY SF, No Pol BG 1437 WA AN. Pemilik Harison, 1 (satu) buah subwoorfer merk FABULOUS WARNA HITAM, 1 (satu) buah subwoorfer warna hitam, 1 (satu) buah tave mobil merk SYMBION warna hitam, 3 (tiga) buah karung plastic warna putih yang berisi onderdil mobil, 5 (lima) buah Velg/ban mobil, 1 (satu) unit kerangka/casis mobil, 1 (satu) unit mesin mobil, 1 (satu) buah kap depan mobil warna merah, 5 (lima) unit pintu mobil warna merah *Dikembalikan kepada Saksi Iwan Taufik Bin Sukarni*;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SELPI GUSTA Bin SUHAIRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 ( satu ) lembar STNK mobil merk/type SUZUKI/FORSA ALENY SF, No Pol BG 1437 WAAN. Pemilik Harison
  2. 1 (satu) buah subwoorfer merk FABULOUS WARNA HITAM
  3. 1 (satu) buah subwoorfer warna hitam
  4. 1 (satu) buah tave mobil merk SYMBION warna hitam
  5. 3 (tiga) buah karung plastic warna putih yang berisi onderdil mobil
  6. 5 (lima) buah Velg/ban mobil



7. 1 (satu) unit kerangka/casis mobil
8. 1 (satu) unit mesin mobil
9. 1 (satu) buah kap depan mobil warna merah
10. 5 (lima) unit pintu mobil warna merah

**Dikembalikan kepada Saksi Iwan Taufik Bin Sukarni;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, oleh kami, MUHAMAD MARTIN HELMY, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, SH, MH. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ARMEN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh SUSTRIANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH, MH

MUHAMAD MARTIN HELMY,SH, MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

ARMEN, Amd